



PENETAPAN

Nomor 416/Pdt.P/2023/PA Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Juhari Lasamu bin Lasamu, NIK. 8101091207880001, Tempat Lahir di Banda, 19 Juni 1988, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Negeri Administratif Waer, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Isma Muhamad binti Hut Muhamad, NIK. 8101096905810002, Tempat Lahir di Banda, 29 Mei 1981, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pengurus rumah tangga, Alamat Negeri Administratif Waer, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Ambon yang telah diregister dengan nomor 416/Pdt.P/2023/PA.Ab, sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Alamat Negeri Administratif Waer, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 09 Juli 2014, secara syariat Islam;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dan sekaligus minikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Hut Muhamad (Ayah Kandung Pemohon

halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2023/PA Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II), dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama bapak Dula Hatuluayu dan Salem Idris;
 4. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 1. Ikhfa Syafawi Lasamu, Lahir di Banda, pada tanggal 11 Januari 2016, perempuan, pendidikan SD;
 2. Sofia Lasamu, Lahir di Banda, pada tanggal 14 Desember 2018, perempuan, belum sekolah;
 3. Naira Maulana Lasamu, Lahir di Banda, pada tanggal 15 September 2020, Laiki-laik, belum sekolah;
 6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah, dan dokumen kependudukan keluarga;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER:

halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2023/PA Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Negeri Administratif Waer, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 09 Juli 2014, secara syariat Islam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan itsbat nikah/ pengesahan nikah, namun setelah itu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap atas permohonannya kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **Yasmin Idris bin Rahim Idris**, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di jalan Tanah Goyang RT 001 RW 000 Desa Waer, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I bernama Zuhari Lasamu bin La Samu sedangkan Pemohon II bernama Isma Muhammad bin Hut Muhamad;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Negeri Administratif Waer, Kecamatan Banda, Maluku Tengah, pada tanggal 09 Juli 2014;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dan sekaligus sebagai wali adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Hud Muhamad (imam mesjid Negeri Waer);

halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2023/PA Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Bapak Dula Hatuluayu dan Bapak Salem Idris;
- Bahwa pada saat perkawinannya tersebut, Pemohon I telah menyerahkan maskawin kepada Pemohon II berupa uang Rp 50.000 dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat menikahinya Pemohon I dan Pemohon adalah jejak dan gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama, Ikhfa Safawi Lasamu, lahir 11 Januari 2016, Sofia Lasamu, lahir tanggal 14 Desember 2018, dan Naira Maulana Lasamu, lahir tanggal 15 September 2020;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan;
- bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat sehingga belum memperoleh Buku Nikah karena petugas yang dimintai bantuan lalai tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon ke KUA yang berwenang;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk pengurusan buku kutipan nikah;

Saksi II: **Mirsad La Nipa bin Mohamad Lanipa**, umur 29 tahun, beragama Islam, pekerjaan PPNPN, bertempat tinggal di jalan Mangga Dua, RT 02 Desa Waer, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, telah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I bernama Zuhari Lasamu bin La Samu sedangkan Pemohon II bernama Isma Muhammad bin Hut Muhamad;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Negeri Administratif Waer, Kecamatan Banda, Maluku Tengah, pada tanggal 09 Juli 2014;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dan sekaligus sebagai wali adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Hud Muhamad (imam mesjid Negeri Waer);

halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2023/PA Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Bapak Dula Hatuluayu dan Bapak Salem Idris;
- Bahwa pada saat perkawinannya tersebut, Pemohon I telah menyerahkan maskawin kepada Pemohon II berupa uang Rp 50.000 dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat menikahinya Pemohon I dan Pemohon adalah jejak dan gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama, Ikhfa Safawi Lasamu, lahir 11 Januari 2016, Sofia Lasamu, lahir tanggal 14 Desember 2018, dan Naira Maulana Lasamu, lahir tanggal 15 September 2020;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan;
- bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat sehingga belum memperoleh Buku Nikah karena petugas yang dimintai bantuan lalai tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon ke KUA yang berwenang;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk pengurusan buku kutipan nikah;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, kuasa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan menerima kesaksian tersebut, selanjutnya berkesimpulan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi seraya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan Itsbat nikah atas pernikahannya yang di langungkan di Negeri Administratif Waer, Kecamatan Banda, Kabupaten

halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2023/PA Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tengah, pada tanggal 09 Juli 2014, yang hingga saat ini belum pernah memperoleh bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah setempat, sedang Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti pernikahan dalam rangka pengurusan akta kelahiran dan keperluan administrasi lainnya terhadap anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama, **Dula Hatuluayu**, dan **Salem Idris** dan keduanya telah memberi keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut secara terpisah telah menerangkan bahwa saksi hadir dan menyaksikan sendiri acara perkawinan/aqad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Negeri Administratif Wear, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 09 Juli 2014, yang menikahkan Pemohon I dan dan sekaligus sebagai wali Pemohon II adalah Bapak kandung yang bernama Hut Muhamad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Dula Hatuluayu, dan Salem Idris disertai pula penyerahan maskawin/mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 50.000 dibayar tunai, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah karena Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus perjaka dan gadis;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2023/PA Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinannya di Negeri Administratif Wear, camatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 09 Juli 2014;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Bapak Hut Muhamad;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama, Dula Hatuluayu dan Salem Idris dan disertai dengan penyerahan maskawin / mahar berupa uang RP 50.000 dibayar tunai;
- Bahwa ketika dilangsungkan pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk menikah, Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang bernama Ikhfa Syafawi, lahir tanggal 11 Januari 2016, Sofia Lasamu, lahir tanggal 14 Desember 2018, dan Naira Maulana Lasamu, lahir tanggal 15 September 2020;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar telah dilangsungkan di Negeri Administratif Waer, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 09 Juli 2014 sesuai dengan hukum Islam, di mana di dalamnya ada wali nikah, saksi nikah dan ada mahar (maskawin) berupa uang RP 50.000 dibayar tunai;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah nyata dilangsungkan sesuai dengan hukum agama yang dianut yaitu agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu majelis hakim memandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang-Undang

halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2023/PA Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti menurut hukum dan oleh karenanya permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya ; *Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;*

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : 253 berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه

Artinya : *Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya;*

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui DIPA Pengadilan Agama Ambon tahun anggaran 2023;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2023/PA Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Juhari Lasamu bin Lasamu**) dengan Pemohon II (**Isma Muhamad binti Hut Muhamad**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2014 di Negeri Administratif Waer, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya sejumlah Rp 345.000.- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 H. oleh Drs..Muslim.,M.H., sebagai Hakim tunggal dan diucapkan oleh hakim tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Sitti Nahma sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

Drs.Muslim,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nurdiana Latuconsina, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	75000,-
3. Panggilan	: Rp	200.000,-
4. PNBP Panggilan:	Rp	20.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	345.000,-(tiga ratus puluh lima ribu rupiah).

Catatan ;

- Salinan Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya;..
- Salinan Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak;...
- Salinan Penetapan ini di berikan atas permintaan;..
- Salinan Penetapan ini dikeluarkan pada tanggal; 27 September 2023

halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2023/PA Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahu,
Panitera Pengadilan Agama Ambon;

Taha Wairooy, S.H.I.,MH

halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2023/PA Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)